



PEMERINTAH KABUPATEN KAPUAS
KECAMATAN KAPUAS MURUNG
Jl. Palingkau Baru No. 67 ☎ (0513) 23075 Fax. Kode pos 73593
website kapuasmurung.kapuaskab.go.id
P A L I N G K A U

KEPUTUSAN CAMAT KAPUAS MURUNG KABUPATEN KAPUAS
Nomor: 04 TAHUN 2018

TENTANG

PENETAPAN MAKLUMAT PELAYANAN DAN BUDAYA KERJA
APARAT SIPIL NEGARA KECAMATAN KAPUAS MURUNG

CAMAT KAPUAS MURUNG

- Menimbang : a. Bahwa demi tercapainya Standar Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN) di Kecamatan Kapuas Murung, dipandang perlu adanya Maklumat Pelayanan dan Budaya Kerja ASN Kecamatan Kapuas Murung;
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu diatur dan ditetapkan Maklumat Pelayanan dan Budaya Kerja ASN Kecamatan Kapuas Murung dengan Keputusan Camat Kapuas Murung.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
3. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 162, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843);
4. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5434);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4826);

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
7. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2010 tentang Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN);
8. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 138-270 Tahun 2010 tentang Petunjuk Teknis Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Nomor 1 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintah Kabupaten Kapuas (Lembaran Daerah Kabupaten Kapuas Tahun 2008 Nomor 2);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Nomor 7 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan (Lembaran Daerah Kabupaten Kapuas Tahun 2008 Nomor 8);
11. Peraturan Bupati Kapuas Nomor 19 Tahun 2011 tentang Pelimpahan sebagian Wewenang Bupati Kapuas Kepada Camat dalam wilayah Kabupaten Kapuas (Lembaran Daerah Kabupaten Kapuas Tahun 2011 Nomor 19);
12. Keputusan Bupati Kapuas Nomor 227/Adminpen Tahun 2013 tentang Pembentukan Tim Teknis Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN) Kabupaten Kapuas.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU** : Maklumat Pelayanan Kecamatan Kapuas Murung sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan ini.
- KEDUA** : Budaya Kerja Aparat Sipil Negara Kecamatan Kapuas Murung sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan ini.
- KETIGA** : Maklumat Pelayanan dan Budaya Kerja ASN Kecamatan Kapuas Murung dipergunakan sebagai acuan yang wajib dipedomani dan dilaksanakan oleh Petugas/aparat ASN di Kantor Kecamatan Kapuas Murung Kabupaten Kapuas.
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan diadakan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan : Palingkau
Pada tanggal : 02 Januari 2020

Plt. CAMAT KAPUAS MURUNG,

AHMAD MUHAMMAD SARIBI, S.Si, MT
Pembina Tk.I (IV/b)
NIP. 19730511 199803 1 006

Lampiran : Keputusan Camat Kapuas Murung
Nomor : 04 Tahun 2020
Tanggal : 02 Januari 2020

MAKLUMAT PELAYANAN

“KAMI PEGAWAI KANTOR KECAMATAN KAPUAS MURUNG SIAP MELAYANI DAN
MENGAYOMI MASYARAKAT DENGAN MENGUTAMAKAN KECEPATAN DAN
KEMUDAHAN SERTA KEPUASAN BAGI MASYARAKAT SESUAI DENGAN SOP DAN
ATURAN YANG BERLAKU”

Plt. CAMAT KAPUAS MURUNG,

AHMAD MUHAMMAD SARIBI, S.Si, MT

Pembina Tk.I (IV/b)
NIP. 19730511 199803 1 006

Lampiran : Keputusan Camat Kapuas Murung
Nomor : 04 Tahun 2020
Tanggal : 02 Januari 2020

BUDAYA KERJA ASN KECAMATAN KAPUAS MURUNG

1. Dalam Bekerja selalu IKHLAS dan JUJUR;
2. Dalam Bekerja harus PROFESIONAL dan INTEGRITAS;
3. Dalam Bekerja selalu DISIPLIN (yang mengacu kepada SOP);
4. Dalam Bekerja harus INOVATIF;
5. Dalam Bekerja selalu TEKUN dan SABAR dalam memberikan Pelayanan
6. Dalam Bekerja harus SINEGRITAS yang membangun dan memastikan kerja sama internal yang produktif.

Plt. CAMAT KAPUAS MURUNG,

AHMAD MUHAMMAD SARIBI, S.Si, MT

Pembina Tk.I (IV/b)
NIP. 19730511 199803 1 006